

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN CIPULIR
2024

KPT NOMOR 15 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIPULIR KEBAYORAN LAMA
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PERPU No 1 Tahun 2022; Undang- Undang No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; Surat Lurah Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama No. 851/PU.06.00; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 18/PP.04.1-BA/3174/2024
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipulir Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2024